# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Isu global memiliki pengertian yaitu sebuah peristiwa yang bisa menyita perhatian masyarakat global, dalam sebuah peristiwa atau isu tersebut pasti ada respon dari masyarakat global dan respon tersebut dipengaruhi oleh bagaimana kuatnya pengaruh dari isu tersebut. Isu global terus berkembang dengan adanya perkembangan zaman, berbagai isu-isu global pun terus bermunculan dari isu mengenai hak asasi manusia, lingkungan hidup, pergeseran ideologi, keamanan tradisional maupun keamanan non-tradisional dan masih banyak lagi. Isu global mengenai keamanan seringkali dibicarakan dalam studi hubungan internasional karena keamanan merupakan sebuah dasar dari kehidupan manusia dan dalam berkembangnya zaman, konsep keamanan ini sering mengalami perubahan. Perbedaan yang dapat dilihat dari konsep keamanan dahulu dengan sekarang sendiri yaitu dahulu hanya terbatas pada aspek kemiliteran, berbeda dengan pada saat sekarang yang mana konsep keamanan tidak hanya berpusat pada kemiliteran. Pada saat ini keamanan telah mengalami perluasan aspek terhadap kategori-kategori non militer atau yang biasa disebut non-tradisional. Isu yang terdapat pada keamanan non-tradisional cenderung lebih luas kategorinya dan terkadang mempunyai keterikatan antara satu dengan yang lain, seperti adanya ancaman keamanan mengenai pangan, ekonomi, energi, lingkungan hidup, kemaritiman, kejahatan tansnasional dan yang lain sebagainya.

Dalam salah satu jenis keamanan non-tradisional terdapat sengketa. Sengketa adalah suatu kondisi dimana adanya perbedaan dalam hal kepentingan entah itu antar individu maupun antar kelompok pada suatu objek yang sama dan diaktualisasikan dalam hubungan-hubungan antara mereka. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2015)

 Dengan sebagian besar wilayah dari Indonesia yang merupakan perairan maka sumber daya alamnya bisa dikatakan sangat berlimpah dan membuat segala sesuatu sumber daya yang ada menjadi hal yang penting bagi Indonesia untuk melindungi wilayahnya, karena dari sumber daya alam tersebut dapat menjadi sebuah penggerak dari pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional. Indonesia memiliki total pulau mencapai 17.499 dan total keseluruhan wilayah 7,81 juta km2 dengan rincian 3,25 juta km2 merupakan lautan, lalu 2,55 juta km2 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif , dan 2,01 juta km2 yang merupakan dataran. (Pratama, 2020). Hal tersebut membuat Indonesia memiliki kapasitas untuk mengolah kelautan serta perikanan. Adanya kapasitas yang besar dari perairan laut Indonesia pun jelas menarik perhatian dari para pihak asing untuk mengklaim wilayah yang masuk dalam kedaulatan indonesa untuk mengambil sumber daya yang tersedia.

Klaim mengenai wilayahini sering terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki kapasitas sumber daya alam yang berlimpah, dengan berbagai cara yang dilakukan oleh negara-negara asing di sekitar kawasan perairan Indonesia. Aktivitas klaim wilayah ini jelas melanggar kedaulatan Indonesia, selain itu juga dapat mengancam sumber daya yang ada di perairan laut Indonesia dengan menurunnya produktivitas serta hasil tangkapan secara signifikan. Pihak-phak asing yang biasanya mengklaim wilayah perairan Indonesia ini biasanya berasal dari negara sekitar yang wilayahnya dekat dengan wilayah perairan Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan China.

Klaim wilayahini sering terjadi di wilayah perairan Natuna karena terletak di bagian terluar wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Negara tetangga. Batas wilayah dari Laut Natuna ini adalah dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan adanya sumber daya yang berlimpah dan terletak di bagian perbatasan membuat wilayah Laut Natuna menjadi sasaran dari para pihak asing, terlebih lagi dalam pemanfaatan sumber daya oleh penduduk lokal tidak dilakukan secara maksimal dan kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Kawasan Laut Natuna ini tidak hanya menjadi sasaran mengenai klaim wilayahnya saja, bahkan juga dijadikan tempat untuk dilakukannya aktivitas *illegal fishing*. Salah satu negara yang melakukannya adalah China, Negara tersebut menganggap bahwa wilayah dari Laut Natuna masuk kedalam wilayahnya yaitu Laut China Selatan. Aktivitas yang mengancam wilayah Laut Natuna tersebut dilakukan pada bulan Maret 2016, yang mana pada waktu itu adanya kapal ilegal asal China yang masuk ke laut Natuna dan dalam upaya penangkapan dari kapal ilegal tersebut tidaklah berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari kapal Coast Guard China, setelah konflik tersebut pada Desember 2019 kapal dari China kembali telah melakukan *illegal fishing* di wilayah Laut Natuna. Bahkan pada tahun 2021 ini, pemerintah China meminta pihak Indonesia agar membubarkan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Natuna. (Iswara, 2021).

##  Identifikasi Masalah

Setelah latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana klaim Laut Natuna yang dilakukan China dapat mengancam wilayah kedaulatan Indonesia?
	2. Bagaimana pertahanan Indonesia dalam melindungi wilayah kedaulatannya?
	3. Bagaimana Penyelesaian sengketa klaim wilayah di Laut Natuna antara Indonesia dengan China?

##  Pembatasan Masalah

Merujuk pada latar belakang serta identifikasi masalah, penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada titik bahasan yang telah ditentukan.

 Adanya sengketa dalam wilayah Laut Natuna yang dilakukan oleh China menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

 Dalam hal ini, penulis memerlukan batasan pada masalah. Peneliti memfokuskan penelitian pada kebijakan Indonesia dalam sengketa klaim wilayah Laut Natuna oleh China yang mengancam wilayah kedaulatan Indonesia pada tahun 2016 hingga 2021.

##  Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang serta identifikasi masalah pada penjelasan yang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah **“Bagaimana kebijakan indonesia dalam mempertahankan wilayah Laut Natuna dari klaim China?”.**

##  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Setelah dipaparkannya identifikasi masalah, maka disini penulis akan menjelaskan tujuan dari penilitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan China melakukan klaim atas perairan Natuna
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi masalah klaim atas perairan Natuna dari pihak China yang mengancam wilayah kedaulatan Indonesia.

### Kegunaan Penelitian

1. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan manfaat karena bisa mengukur sejauh mana kemampuan serta pemahaman penulis dalam menganalisis sebuah isu dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional dengan pembelajaran yang di dapat, pemahaman, dan bimbingan selama masa perkuliahan.
2. Memberikan manfaat kepada masyarakat, akademisi, dan penulis untuk memperkaya pengetahuan.
3. Memberikan informasi mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China setelah adanya sengketa wilayah di Laut Natuna serta sikap dari pemerintah Indonesia mengenai sengketa tersebut kepada pembaca.
4. Dengan Penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat menjadi sumber literatur bagi penulis selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan Studi Ilmu Hubungan Internasional.